

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

1. Pelaksanaan *Restorative Justice* untuk tindak pidana pencurian ringan di Polresta Jambi dimulai dengan laporan yang diterima di SPKT, kemudian dikeluarkan surat perintah untuk penyidikan di lapangan. Setelah bukti-bukti dikumpulkan, dilakukan gelar perkara untuk mendapatkan titik terang. Proses ini melibatkan pemeriksaan BAP tersangka dan saksi untuk memastikan konsistensi, serta penggeledahan dan penyitaan yang diperlukan. Polisi juga menyusun laporan hasil penyidikan, memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban, serta mengurus pencabutan laporan polisi dan pengeluaran surat penghentian penyidikan. Melengkapi administrasi penghentian penyidikan dan pengeluaran penahanan terhadap tersangka.
2. Beberapa kendala sering muncul dalam penerapan *restorative justice*, seperti ketidaksetujuan korban untuk memaafkan pelaku, pelaku yang melarikan diri atau berdomisili di lokasi lain, sarana dan prasarana yang tidak memadai, syarat yang tidak realistis dari korban, dan sikap pelaku serta masyarakat yang pasif juga menjadi tantangan. Untuk mengatasi masalah ini, polisi dapat melakukan patroli dan sosialisasi preventif tentang *restorative justice*, serta berfungsi sebagai penengah yang objektif dan adil dalam proses penyelesaian kasus, sambil memastikan bahwa proses *restorative justice* tidak disalahgunakan.

B. Saran

1. Untuk pemerintah, disarankan agar meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan *restorative justice* serta memperbaiki regulasi untuk mengakomodasi kendala-kendala yang muncul, seperti ketidaksetujuan korban atau pelaku yang tidak dapat ditemukan. Selain itu, perlu ada upaya yang lebih sistematis dalam sosialisasi tentang *restorative justice* agar masyarakat memahami dan mendukung proses ini dengan lebih baik.
2. Penyidik kedepan dapat melakukan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP di Polresta Jambi .guna menghindari penjatuhan pidana penjara jangka pendek dan negara juga kedepan nya dapat membuat perundang- undangan yang mengatur tentang hak-hak korban pada kasus tindak pidana pencurian, karena negara punya tujuan yang besar dibalik itu mangka negara harus bertanggung jawab juga kepda korban, kalau negara tidak bertanggung jawab atas korbannya maka nol keberhasilan keadilan restoratif ini akan dilaksanakan.